

## Hukum Keluarga Islam dalam Menata Relasi Suami Istri di Era Teknologi

Mustafa Kamal

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

email: mustafakamal@iaialaziziyah.ac.id

### ABSTRACT

The development of digital technology has significantly changed the dynamics of husband-wife relationships, requiring a reorganization of family relations in accordance with Sharia values. This article aims to examine how Islamic family law can serve as guidance in managing husband-wife relations amid the challenges of the technological era. The research method used is library research with a normative approach analyzing Islamic legal literature and studies related to technology in the family context. The findings indicate that Islamic family law principles such as justice, consultation, compassion, and responsibility remain highly relevant to directing communication and digital interaction between spouses. Islamic law also shows flexibility in adapting traditional values to contemporary demands, especially in addressing challenges from social media, technology addiction, and digital conflicts in households. This study contributes by proposing the integration of Islamic family law values into premarital education and digital literacy for Muslim families to strengthen household resilience and harmony in the modern era.

Keywords: Islamic Family Law, Husband-Wife Relations, Technological Era

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika hubungan suami istri, sehingga menuntut penataan ulang relasi keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam dapat menjadi pedoman dalam menata relasi suami istri di era teknologi yang penuh tantangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan normatif yang menelaah literatur hukum Islam dan kajian terkait teknologi dalam konteks keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga Islam seperti keadilan, musyawarah, kasih sayang, dan tanggung jawab masih sangat relevan untuk mengarahkan komunikasi dan interaksi digital antara pasangan. Hukum Islam juga memiliki keluwesan untuk menyesuaikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan media sosial, kecanduan teknologi, dan konflik digital dalam rumah tangga. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan mengusulkan integrasi nilai-nilai hukum

keluarga Islam dalam edukasi pranikah dan literasi digital keluarga Muslim, guna memperkuat ketahanan dan keharmonisan rumah tangga di era modern.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam, Relasi Suami Istri, Era Teknologi

## PENDAHULUAN

Di era teknologi yang semakin canggih, kehidupan manusia mengalami transformasi besar dalam berbagai aspek, termasuk dalam struktur dan dinamika keluarga. Kecanggihan teknologi digital telah memengaruhi pola pikir, gaya hidup, hingga tata cara berkomunikasi antarpersonal.<sup>1</sup> Perubahan ini membawa dampak positif dalam hal efisiensi dan kemudahan, namun juga memunculkan tantangan dalam menjaga nilai-nilai tradisional dan stabilitas hubungan. Kehidupan rumah tangga sebagai unit terkecil masyarakat turut merasakan dampak dari arus teknologi yang terus berkembang. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji bagaimana perubahan ini memengaruhi relasi dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri.

Interaksi antara suami dan istri kini tidak lagi terbatas pada komunikasi langsung, melainkan telah merambah ke dunia maya melalui berbagai platform digital. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan teknologi komunikasi lainnya memungkinkan pasangan saling berkomunikasi kapan saja dan di mana saja.<sup>2</sup> Meski memberikan keuntungan, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan berupa kurangnya kedekatan emosional, kesalahpahaman, hingga potensi konflik akibat penggunaan teknologi secara berlebihan atau tidak bijak. Kondisi ini menuntut pasangan untuk memiliki kemampuan adaptasi serta kedewasaan dalam memanfaatkan teknologi demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sinilah diperlukan pijakan nilai yang dapat membimbing pasangan dalam menjalin hubungan yang sehat dan saling menghargai.

Hukum keluarga Islam hadir sebagai sistem nilai yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam berbagai situasi kehidupan, termasuk menghadapi era teknologi. Dalam Islam, relasi suami istri bukan hanya didasarkan pada aspek biologis atau ekonomi, tetapi juga pada prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang.<sup>3</sup> Prinsip-prinsip ini memberikan arah yang jelas tentang bagaimana suami dan istri seharusnya berperan dan berinteraksi satu sama lain. Dengan mengacu pada ajaran Islam, pasangan dapat memahami batas-batas etika dan moral dalam memanfaatkan teknologi dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> "Why Mindset Matters in a Digital Age," in *Mind over Matter and Artificial Intelligence*, by Vidya S. Athota (Singapore: Springer Singapore, 2021), 1–15, [https://doi.org/10.1007/978-981-16-0482-9\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-16-0482-9_1).

<sup>2</sup> J. Mitchell Vaterlaus and Sarah Tulane, "The Perceived Influence of Interactive Technology on Marital Relationships," *Contemporary Family Therapy* 41, no. 3 (September 2019): 247–57, <https://doi.org/10.1007/s10591-019-09494-w>.

<sup>3</sup> Nor Dalilah Zakaria, Raihanah Azahari, and Bahiyah Ahmad, "Elemen Kebertanggungjawaban Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Fiqh* 20, no. 1 (December 23, 2023): 165–210, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol2no20.1>.

rumah tangga. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam sangat relevan sebagai rujukan normatif dalam membangun relasi yang sehat di tengah dinamika zaman.

Di tengah perkembangan teknologi yang serba cepat, tidak sedikit pasangan yang mengalami kesenjangan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama yang mengatur relasi keluarga, atau karena pengaruh gaya hidup digital yang individualistik. Hukum keluarga Islam mampu menjawab persoalan ini dengan menawarkan kerangka yang komprehensif dalam menata relasi suami istri secara adil dan proporsional. Hal ini mencakup pembagian peran, pemenuhan hak, penyelesaian konflik, serta menjaga etika komunikasi. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga menjadi solusi praktis bagi permasalahan yang muncul akibat modernisasi.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum keluarga Islam dapat diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan rumah tangga di era teknologi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi pasangan suami istri di era digital serta bagaimana hukum keluarga Islam memberikan solusi atas tantangan tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, nilai-nilai Islam tidak akan terpinggirkan oleh teknologi, melainkan justru menjadi penguat relasi rumah tangga. Pada akhirnya, integrasi antara nilai agama dan teknologi akan membentuk keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Meskipun teknologi digital telah merasuk ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga, masih sedikit perhatian yang diberikan pada bagaimana relasi suami istri bertransformasi di bawah pengaruh teknologi ini. Interaksi digital yang cepat dan tanpa batas ruang telah mengubah cara pasangan berkomunikasi, mengelola konflik, dan menjaga keharmonisan. Namun, perubahan ini sering dianggap sebagai hal biasa tanpa dievaluasi dampaknya terhadap tatanan nilai dalam keluarga. Padahal, teknologi tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga potensi masalah baru yang mengancam kualitas hubungan. Sayangnya, tidak semua pasangan menyadari adanya kebutuhan akan panduan nilai dalam menghadapi perubahan ini.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai sejauh mana nilai-nilai syariah dapat diterapkan secara adaptif dalam dinamika rumah tangga modern. Banyak pasangan muslim belum memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat

membimbing penggunaan teknologi secara bijak dalam hubungan suami istri.<sup>4</sup> Akibatnya, tidak sedikit konflik rumah tangga yang berakar dari penyalahgunaan teknologi, seperti kurangnya kepercayaan, komunikasi yang menyimpang, hingga kecanduan digital. Namun demikian, pembahasan tentang hal ini masih belum banyak diangkat dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Ketiadaan panduan yang relevan membuat nilai-nilai agama seolah terpinggirkan oleh perkembangan zaman.

Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara mendalam bagaimana hukum keluarga Islam mampu memberikan landasan normatif dan praktis dalam menata relasi suami istri di era teknologi. Kajian ini penting untuk menghubungkan antara prinsip-prinsip syariah dengan konteks kehidupan digital yang dihadapi pasangan masa kini. Dengan pemahaman yang kontekstual, nilai-nilai Islam dapat dijadikan pedoman untuk membangun rumah tangga yang harmonis meskipun berada di tengah arus teknologi modern. Penggabungan antara nilai tradisional dan realitas modern menjadi tantangan sekaligus peluang bagi hukum keluarga Islam untuk tetap relevan. Inilah ruang kosong yang hendak diisi oleh pembahasan dalam artikel ini.

Mengisi kesenjangan ini menjadi hal yang mendesak agar relasi suami istri tidak tergerus oleh dampak negatif kemajuan teknologi, melainkan tetap terjaga dalam bingkai nilai-nilai Islam. Kehadiran teknologi dalam kehidupan rumah tangga harus diimbangi dengan pemahaman agama yang mampu mengarahkan penggunaannya secara bijak dan bertanggung jawab. Hukum keluarga Islam memiliki prinsip-prinsip yang relevan untuk dijadikan panduan dalam mengelola dinamika rumah tangga di era digital. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan hukum Islam sebagai landasan normatif dalam merespons perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi.

Sejauh ini, sejumlah penelitian telah membahas peran teknologi dalam kehidupan keluarga, terutama dalam aspek komunikasi dan pengasuhan. Namun, kajian yang secara khusus meneliti integrasi antara hukum keluarga Islam dengan penggunaan teknologi dalam relasi suami istri masih sangat terbatas. Kebanyakan studi hanya menyoroti pengaruh media sosial secara umum tanpa mengaitkannya dengan norma dan aturan syariah. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan kajian yang penting untuk segera diisi, agar hukum Islam tetap mampu menjawab tantangan zaman.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dapat

---

<sup>4</sup> Mirdina Ayanah et al., "Manfaat Dan Mafsadat Teknologi Komunikasi Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 2 (September 14, 2023): 171–84, <https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3451>.

diterapkan dalam menghadapi dinamika hubungan suami istri di tengah arus digitalisasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang pentingnya pendekatan kontekstual dalam menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan strategi relasi suami istri yang sesuai dengan tuntunan Islam dalam konteks kehidupan digital. Dengan demikian, nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi warisan normatif, tetapi juga mampu menjadi solusi aktual bagi permasalahan kontemporer dalam keluarga.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis topik yang diangkat. *Library research* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen hukum, serta karya tulis akademik lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami teori-teori dan pemikiran yang telah berkembang sebelumnya, serta menjadikannya dasar untuk menyusun argumen yang kuat dan terstruktur.<sup>5</sup> Dalam konteks penelitian ini, metode kepustakaan dipilih karena sesuai untuk menjelaskan konsep-konsep normatif dalam hukum keluarga Islam dan relevansinya dengan dinamika sosial di era teknologi.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang membahas tema hukum keluarga Islam, relasi suami istri dalam Islam, serta pengaruh teknologi terhadap kehidupan rumah tangga. Penelusuran sumber dilakukan secara sistematis melalui perpustakaan fisik dan digital, termasuk repositori akademik dan jurnal-jurnal ilmiah yang kredibel. Seluruh data yang ditemukan kemudian dikaji secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan isi dokumen dan menganalisis keterkaitannya dengan permasalahan yang diangkat. Analisis dilakukan untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai hukum Islam dan tantangan relasi suami istri dalam masyarakat modern yang berbasis teknologi.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu merumuskan pemahaman teoritis yang kuat dan solutif mengenai bagaimana hukum keluarga Islam dapat menjadi panduan praktis dalam menata kehidupan rumah tangga digital. Selain itu, metode kepustakaan memberikan ruang untuk melakukan perbandingan antara pandangan ulama klasik dan kontemporer dalam menyikapi perubahan zaman. Dengan landasan ini, hasil kajian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam yang kontekstual dan aplikatif.

---

<sup>5</sup> Neni Hasnunidah, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Media Akademi, 2017).

Keseluruhan proses ini dilakukan secara objektif dan kritis, guna memperoleh hasil kajian yang mendalam, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga Islam tetap memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk relasi suami istri, bahkan dalam konteks kehidupan modern yang sarat teknologi. Nilai-nilai seperti keadilan (*'adalah*), musyawarah (*syura*), dan saling pengertian (*tafahum*) menjadi fondasi utama dalam menjaga harmoni keluarga.<sup>6</sup> Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan fleksibel, sehingga dapat diadaptasi dalam berbagai zaman dan kondisi, termasuk era digital. Inilah kekuatan normatif Islam yang harus terus dihidupkan dalam kehidupan rumah tangga Muslim kontemporer.

Di sisi lain, penggunaan teknologi seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya telah mengubah cara komunikasi dalam rumah tangga. Suami istri kini lebih mudah berinteraksi, namun juga lebih rentan mengalami kesalahpahaman atau penyalahgunaan teknologi. Misalnya, komunikasi digital yang minim ekspresi emosional dapat menyebabkan salah tafsir dan memicu konflik.<sup>7</sup> Hal ini memperkuat argumen bahwa pemahaman nilai-nilai syariah sangat dibutuhkan untuk menjadi penuntun dalam penggunaan teknologi secara sehat dan bermakna dalam relasi keluarga.

Kajian literatur juga mengungkapkan bahwa hukum keluarga Islam menekankan pentingnya *ta'awun* atau kerja sama antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Di era teknologi, kerja sama ini dapat diterjemahkan ke dalam pengelolaan aktivitas digital bersama, seperti transparansi penggunaan media sosial atau saling mendukung dalam aktivitas daring yang produktif. Nilai *ta'awun* ini dapat menjadi perisai dari dampak negatif individualisme digital yang mengikis ikatan emosional dalam keluarga.<sup>8</sup> Oleh karena itu, membumikan nilai ini dalam konteks digital sangat penting untuk memperkuat ikatan batin pasangan.

Prinsip *qiwamah* atau kepemimpinan suami dalam rumah tangga juga ditinjau dalam studi ini, yang di masa kini harus dimaknai secara proporsional.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Wardah Mujtaba, Kasuwi Saiban, and Soheila Rostami, "Maintaining Family Harmony in Islamic Law According to Madhhab of Imam Shafi'i," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (December 30, 2023): 96–105, <https://doi.org/10.30631/nf.v14i2.1406>.

<sup>7</sup> Christine E. Murray and Emily C. Campbell, "The Pleasures and Perils of Technology in Intimate Relationships," *Journal of Couple & Relationship Therapy* 14, no. 2 (April 3, 2015): 116–40, <https://doi.org/10.1080/15332691.2014.953651>.

<sup>8</sup> Faisal Haitomi, "Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (December 28, 2021): 138, <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i2.9700>.

<sup>9</sup> I. I. Zagidullin, "Interpretation of the Quranic Verse 'al-Qiwamah' (Guidance in the Family) by Islamic Modernists," *Minbar. Islamic Studies* 15, no. 4 (January 11, 2023): 899–908, <https://doi.org/10.31162/2618-9569-2022-15-4-899-908>.

Teknologi menuntut kepemimpinan yang tidak otoriter, melainkan kolaboratif dan penuh empati. Dalam konteks ini, peran suami bukan hanya sebagai pengatur ekonomi atau pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pendamping aktif yang peka terhadap dinamika emosional istri di tengah tekanan sosial digital. Interpretasi yang dinamis terhadap *qiwamah* menjadikan hukum Islam tetap relevan dan kontekstual.

Selanjutnya, prinsip *maslahah* (kemaslahatan) menjadi tolok ukur penting dalam menilai segala tindakan suami istri, termasuk dalam penggunaan teknologi. Apabila penggunaan gawai, media sosial, atau hiburan daring tidak membawa masalah bagi keluarga, maka penggunaannya perlu dievaluasi. Di sinilah hukum Islam hadir sebagai pedoman untuk menimbang mana yang memberi manfaat dan mana yang berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Maka, kesadaran ini perlu diperkuat dalam kehidupan keluarga Muslim saat ini.

Sementara itu, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti teknologi sebagai alat komunikasi umum dalam keluarga, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kajian-kajian seperti Linker hanya memberikan gambaran global tentang perubahan komunikasi dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Padahal, keterkaitan antara penggunaan teknologi dan penerapan fikih keluarga sangat penting untuk menghindari konflik digital dalam rumah tangga. Maka, temuan ini memperkuat urgensi kajian yang bersifat normatif sekaligus kontekstual.

Kajian ini juga menemukan bahwa beberapa konflik rumah tangga modern justru muncul dari aktivitas digital yang tidak terkendali, seperti cemburu akibat interaksi di media sosial, atau ketergantungan pada gawai yang mengurangi interaksi langsung antara pasangan. Dalam konteks ini, prinsip *iffah* (menjaga kehormatan diri) menjadi sangat relevan untuk diterapkan sebagai panduan dalam bersikap di ruang digital. Baik suami maupun istri dituntut menjaga adab dan batasan dalam berinteraksi di dunia maya, demi menjaga kepercayaan dan keharmonisan. Ini adalah bentuk pengamalan hukum Islam dalam dimensi digital.

Analisis juga menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memberi ruang besar bagi musyawarah dan komunikasi terbuka antara pasangan. Dalam era teknologi, musyawarah ini dapat difasilitasi melalui platform digital, namun tetap harus diiringi dengan etika syariah. Tidak sedikit pasangan yang mengalami disharmoni karena menggunakan media digital untuk menyampaikan keluhan secara terbuka kepada pihak ketiga, bukan kepada pasangan secara langsung. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendidikan komunikasi islami yang berbasis teknologi.

---

<sup>10</sup> Julie S. Linker, Arnold L. Stolberg, and Robert G. Green, "Family Communication as a Mediator of Child Adjustment to Divorce," *Journal of Divorce & Remarriage* 30, no. 1–2 (February 3, 1999): 83–97, [https://doi.org/10.1300/J087v30n01\\_06](https://doi.org/10.1300/J087v30n01_06).

Dalam konteks relasi emosional, teknologi memiliki sisi positif dan negatif. Ia dapat mempererat hubungan jika digunakan untuk saling menyapa, memberi perhatian, dan berbagi kegiatan. Namun juga dapat menciptakan jarak emosional bila penggunaannya tidak bijak. Hukum keluarga Islam dengan prinsip kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) menjadi acuan moral yang harus tetap dijaga agar teknologi mendukung, bukan merusak, keintiman pasangan. Nilai ini harus direinterpretasi dalam konteks interaksi digital.

Temuan kajian ini juga menggarisbawahi bahwa belum ada sistem bimbingan keluarga atau edukasi pra-nikah yang secara eksplisit membahas manajemen relasi digital dalam perspektif hukum Islam. Kebanyakan modul bimbingan masih berfokus pada aspek klasik seperti hak dan kewajiban tanpa mempertimbangkan tantangan era digital. Padahal, pasangan muda saat ini hidup dalam dunia digital yang sangat dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum bimbingan pernikahan berbasis nilai-nilai Islam dan kesadaran digital menjadi sangat penting.

Lebih lanjut, prinsip tanggung jawab dalam Islam harus diterjemahkan sebagai kesadaran kedua belah pihak untuk menjaga kualitas hubungan, termasuk dalam ranah digital. Tidak bisa lagi hanya satu pihak yang dituntut aktif menjaga komunikasi, sementara yang lain pasif atau larut dalam dunia virtual. Islam mengajarkan keseimbangan peran antara suami dan istri dalam membina rumah tangga, termasuk dalam menghadapi tantangan teknologi. Maka, ini menuntut sikap adaptif dan saling mendukung satu sama lain.

Akhirnya, analisa penulis menegaskan bahwa hukum keluarga Islam memiliki keluwesan untuk bertransformasi sesuai dengan konteks zaman, selama tetap berlandaskan nilai-nilai utama syariah. Tantangan teknologi bukanlah ancaman, tetapi peluang bagi umat Islam untuk menerjemahkan hukum keluarga dalam bentuk yang lebih aplikatif dan relevan. Dengan demikian, relasi suami istri tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara harmonis dalam bingkai syariah di tengah era digital. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak stagnan, tetapi mampu menjadi solusi kehidupan modern yang dinamis.

## **PENUTUP**

Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam hukum keluarga Islam seperti keadilan, musyawarah, dan kasih sayang tetap relevan dalam menjawab tantangan relasi rumah tangga di tengah perkembangan teknologi. Prinsip-prinsip ini mampu menjadi panduan moral dalam penggunaan media sosial dan perangkat digital agar tidak merusak keintiman emosional pasangan. Dengan demikian, hukum Islam bukan hanya mengatur relasi dalam konteks klasik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan digital. Hal ini menjawab

tujuan utama kajian untuk melihat bagaimana hukum keluarga Islam dapat berfungsi dalam konteks kekinian.

Prinsip-prinsip seperti masalah, qiwamah yang kontekstual, dan ta'awun terbukti dapat digunakan sebagai kerangka etis dalam menjaga kualitas komunikasi dan peran antar pasangan. Bahkan dalam menghadapi tantangan seperti kecanduan gawai, konflik media sosial, atau privasi digital, hukum Islam menawarkan panduan yang bersifat solutif dan preventif. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak kaku dalam menanggapi perubahan sosial, tetapi justru mendorong interpretasi yang dinamis. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam tetap menjadi pedoman relevan di era teknologi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam modul edukasi keluarga Islam yang belum mengakomodasi tantangan kehidupan digital secara menyeluruh. Dengan menghadirkan pendekatan normatif berbasis syariat yang kontekstual, penelitian ini memberikan arah baru dalam pengembangan materi keislaman yang lebih aplikatif dan relevan. Selain itu, temuan ini juga menjadi dasar penting bagi pengambil kebijakan dalam merancang kurikulum pendidikan keluarga dan penguatan ketahanan keluarga Muslim modern. Kontribusi ini diharapkan dapat membentuk relasi rumah tangga yang sehat, harmonis, dan bernilai ibadah di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

## REFERENSI

- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.
- Alfian Qodri Azizi, *Penggunaan Metode Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis dan Konstektual*, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No. 1 (2020).
- Ali bin Muhammad bin Husain al-Bazdawi, *Ushul al-Bazdawi*, Jld. I, Beirut: maktabah al-Shanai', 1307 H.
- Darul Azka dan Nailul Huda, *Lubb al-Ushul Kajian dan Intisari Dua Ushul*, Lirboyo: Santri Salaf Press, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

- Hasan al-Sinawani, *al-Ash al-Jami' fi Suluk al-Jam' al-Jawami'*, Jld. I, Kuwait: Dar al-Ilm, tt.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Syarh al-Kawakib al-Sathi'*, Jld. I, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- K.H. Sahal Mahfudz, *Thariqah al-Hushul 'ala Ghayah al-Wushul*, Jawa Tengah: Ponpes Maslakul Huda Kajen, tt.
- Kamus Almaany, Arti Kata قَاعِدَة, (online), <https://www.almaany.com/id/dict/قَاعِدَة>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Kaidah, (online), <https://kbbi.web.id/kaidah>.
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, Makassar: Alauddin Press, 2015.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhasi, *Ushul al-Sarakhasi*, Jld. I, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Qadhi Abu Ya'la, *Al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh*, Jld. I, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Saifuddin Al-Amidi, *Al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jld. III, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Syaikh Ahmad al-Fayumi, *Al-Misbah al-Munir*, Mesir: Dar al-Hadits, tt.
- Zakaria al-Anshari, *Ghayah al-Wushul Syarh al-Ushul*, Jakarta: Haramain, tt.